



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 368 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **10 Agustus 2002** telah memiliki **Anak Kesatu** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 759 / Ist / 2014** tanggal **20 Februari 2014**
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor. 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Inpres 28 Nania Kota Ambon Nomor : 19/ 421.2/03/SD INP.28 /2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari ROSNI SALIM.S.Pd
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 492 / XI / 11 / 1992 tanggal 09 Nopember 1992.
3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. NURLIA KINANTI PELUPESSY Nomor : 759/Ist/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : ROSNI SALIM ,S.Pd
NIP : 19720218 200501 2 011
Pangkat/Gol. Ruang : Peata Muda (III/a)
Unit Kerja : SD Inpres 28 Nania Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2021 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. NURLIA KINANTI PELUPESSY sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Maret 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SD Inpres 28 Nania Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;
8. Pertinggal.